UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Pengertian Sistem Perhitungan Gaji

Sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai suatu tujuan tertentu, sedangkan gaji adalah *balas jasa yang dibayar secara periodik kepada pegawai tetap serta mempunyai jaminan yang pasti, gaji ditentukan berdasarkan jabatan, keahlian, kecakapan, prestasi kerja, dan perjanjian sebelumnya.*

Menurut *Sondang P.Siagian (1999)* Proses yang menyangkut gaji atau pendapatan setiap pegawai atau tenaga kerja, sifat pekerjaan yang dikerjakan dan berapa hasil pendapatan yang dibayarkan setiap pegawai secara periodik agar tercapainya tujuan perusahaan, dengan kata lain, sistem perhitungan gaji yang baik adalah sistem yang mampu menjamin kepuasan para pekerjanya yang pada giliranya memungkinkan perusahaan memperoleh sejumlah orang yang dengan berbagai sikap dan prilaku positif pekerja dengan produktif bagi kepentingan suatu perusahaan. Menurut *George M. Hartman* pemberian gaji pada pegawai perlu memperhatikan 2 (dua) kategori pokok,yaitu:

1. Bayaran yang sama untuk pekerjaan yang sama,dan
2. Bayaran yang lebih besar untuk pekerjaan yang membutuhkan tanggung jawab yang lebih besar.

2.2 Unsur-Unsur Sistem Perhitungan Gaji

2.2.1 Gaji Permulaan

a. Kepada mereka yang diangkat dalam sesuatu pangkat menurut peraturan, diberikan gaji permulaan yang ditentukan untuk pangkat itu segaris dengan tahun masa kerja 0 tahun ke kanan.

b. Penentuan gaji pokok diberikan bagi mereka yang baru masuk kerja disesuaikan dengan formasi, masa kerja dan pendidikan.

2.2.2 Masa Kerja Golongan

Masa kerja golongan untuk menetapkan gaji menurut peraturan, dihitung penuh :

a. Selama bekerja sebagai karyawan KPSBU Lembang.

b. Selama mendapat izin istirahat sakit, cuti tahunan, cuti hamil dan cuti istimewa.

c. Selama dibebaskan dari kewajiban sebagai karyawan berhubung dengan menjalankan tugas negara.

d. Selama tugas didalam/di luar negri.

Masa kerja golongan untuk menetapkan gaji berlaku untuk Unit/Bagian:

a. Penetapan masa kerja golongan manajer dalam aturan dalam golongan V ruang b, masa kerja dihitungan penuh dengan peryaratan Sarjana (S1).

b. Penetapan masa kerja golongan kepala unit, kepala bagian dan Asisten Manajer ditetapkan dalam golongan V ruang a, masa kerja

dihitung penuh dengan persyaratan pendidikan S1, D3 (3tahun) dan SLTA minimal 15 tahun.

c. Bagi kepala urusan dan kepala seksi penetapan masa kerja golongan, penetapan gaji pokok pada golongan IV ruang a, dengan masa kerja dihitung penuh dengan persyaratan pendidikan D3 / SLTA 10 tahun / SLTP 15 tahun / SD 20 tahun.

d. Penetapan masa kerja golongan untuk kepala gudang dan kepala satpam ditetapkan dalam golongan III ruang a, dengan persyaratan pendidikan SLTA, SLTP (3 tahun), dan SD (3 tahun).

e. Bagi karyawan bagian administrasi ditetapkan gaji pokok golongan III ruang a, dengan persyaratan pendidikan SLTA.

f. Bagi karyawan non administrasi ditetapkan golongan II ruang a, berlaku untuk sopir, Tester, Satpam dan bagian penerimaan susu.

g. Bagi karyawan non administrasi ditetapkan golongan I ruang a, berlaku untuk kernet, kebersihan dan pembantu penerima susu.

2.2.3 Kenaikan Gaji Berkala

a. Kenaikan gaji berkala diberikan jika masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan itu telah dipenuhi dan yang berkepentingan menunjukan kecakapanya.

b. Pemberian kenaikan gaji berkala menurut hal tersbut diatas, ditetapkan secepat-cepatnya, sebelum kenaikan gaji berkala itu berlaku.

c. Jika syrat-syarat tersebut belum atau tidak dipenuhi, maka kenaikan gaji berkala itu ditunda paling lama setahun. Jika waktu setahun telah habis akan tetapi masih belum memenuhi syarat kenaikan gaji berkala, ditunda lagi selama setahun.

d. Jika sehabis waktu penundaan tersebut syarat-syarat itu telah dipenuhi, maka kenaikan gaji berkala diberikan mulai bulan berikutnya. Masa penundaan itu ikut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya.

2.2.4 Hadiah Dan Kenaikan Gaji

Kepada karyawan yang menunjukan kecakapan luar biasa dan bekerja rajin sekali, sehingga ia patut dijadikan teladan, oleh pengurus, yang bersangkutan dapat diberikan salah satu penghargaan dibawah ini:

a. Hadiah uang sekaligus, sebanyak-banyaknya sejumlah gaji pokok sebulan.

b. Kenaikan gaji istimewa dengan mengajukan saat kenaikan gaji berkala yang akan dating sebanyak-banyaknya 6 bulan, tetapi dengan tidak mengubah saat-saat kenaikan gaji berkala seterusnya.

c. Kenaikan gaji teristimewa, (dapat disebut naik pangkat), dengan memberikan gaji dalam golongan yang lebih tinggi dengan masa kerja dihitung penuh.

Pemberian kenaikan gaji teristimewa dilakukan sesudah mendapat persetujuan dari rapat pleno pengurus.

2.2.5 Tunjangan-Tunjangan

Karyawan KPSBU diberikan tunjangan sebagai berikut:

a. Pakaian seragam kerja sebanyak-banyaknya 2 (dua) stel dalam setahun.
b. Tunjangan kesehatan diberikan, jika karyawan atau keluarganya sakit mendapat penggantian biaya pengobatan dengan dibuktikan kuitansi yang bersangkutan.
c. Tunjangan Hari Raya bagi yang beragama diberikan tunjangan sebesar 1 x gaji sebulan.
d. Tunjangan asuransi, karyawan diasuransikan ke Koperasi Asuransi Indonesia Atau Asuransi lain, premi setiap bulan dibayar oleh KPSBU Lembang.

2.2.6 Uang Lembur

Karyawan yang ditugaskan oleh Pengurus/Manajer untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan untuk kepentingan KPSBU Lembang yang dilakukan setelah selesai jam kerja diberikan upah yang disebut uang lembur.

2.2.7 Tunjangan Jabatan

Tunjangan jabatan ada 3 macam ;

a. Tunjangan jabatan structural.
b. Tunjangan jabatan fungsional.
c. Tunjangan jabatan khusus.

Karyawan yang menurut struktural organisasi KPSBU Lembang memegang jabatan Pengelola/Manajer, Kepala Unit, Kepala Bagian, Asisten Pengelola/Manajer, Kepala urusan, Kepala Tempat Pelayanan Koperasi (TPK), Kepala Stuan Pengamanan dan Kepala Gudang diberikan tunjangan jabatan structural.

Karyawan yang mempunyai keahlian khusus, diberikan tunjangan jabatan fungsional jika keahlian tersebut dipekerjakan dalam bidang keahlianya masing-masing.

Karyawan yang memegang jabatan bendaharawan uang maupun barang diberikan tunjangan jabatan khusus.

Tunjangan jabatan structural, fungsional dan khusus dibayarkan setiap akhir bulan bersama-sama gaji yang besangkutan.

Besarnya tunjangan jabatan ditetapkan setiap tahun dalam anggaran belanja KPSBU Lembang.

2.2.8 Sisa Hasil Usaha

a. Karyawan diberi hak atas Sisa hasil Usaha sebesar 7,5 % dari jumlah SHU KPBSU Lembang.
b. Jika KPBSU Lembang mendapat keuntungan (SHU) melebihi program tahunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja yang telah ditetapkan, maka kepada Pengelola/Manajer beserta para karyawan diberi hak atas bonus menurut RAT dan rapat pleno Pengurus KPBSU Lembang.

2.2.9 Penghasilan Lain-Lain

a. Karyawan yang ditugaskan oleh pengurus KPBSU Lembang untuk kepentingan KPBSU Lembang mendapat imbalan jasa berupa uang atau penganti diluar gaji.

b. Besarnya hak imbalan jasa tersebut ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja KPBSU Lembang.

c. Pengeluaran biaya tersebut dibebankan kepada pos pengeluaran yang bersangkutan diluar Belanja Pegawai.

2.2.10 Jaminan Sosial

Karyawan yang mendapat kecelakaan didalam melaksanakan tugasnya diberikan :

a. Biaya angkutan dari tempat kecelakaan ke rumah sakit atau ke rumah yang bersangkutan, biaya perawatan/pengobatan dan biaya angkutan pulang dari rumah sakit, sebesar biaya yang sesungguhnya dikeluarkan dengan dibuktikan kuitansi yang bersangkutan.

b. Pesangon, jika kecelakaan tersebut mengakibatkan cacat seumur hidup dan tidak dapat bekerja lagi di KPSBU Lembang, serta atas pengunduran diri dan diberhentikan secara hormat sebagai karyawan KPSBU Lembang dengan mendapat Pesangon atas dasar lamanya bekerja sebagai berikut :

- 6 bulan s/d 2 tahun = 2 x gaji sebulan
- > 2 tahun s/d 4 tahun = 4 x gaji sebulan

- > 4 tahun s/d 6 tahun = 6 x gaji sebulan
- > 6 tahun s/d 8 tahun = 8 x gaji sebulan
- > 8 tahun s/d 10 tahun = 10 x gaji sebulan
- > 10 tahun s/d 12 tahun = 12 x gaji sebulan
- > 12 tahun s/d 14 tahun = 14 x gaji sebulan
- > 14 tahun s/d 16 tahun = 16 x gaji sebulan
- > 16 tahun s/d 18 tahun = 18 x gaji sebulan
- > 18 tahun s/d keatas = 20 x gaji sebulan

c. Jasa, jika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia, cacat seumur hidup dan tidak bisa bekerja lagi, serta atas dasar permohonan pengunduran diri dan atau diberhentikan secara hormat oleh KPSBU Lembang mendapat jasa :

- 1 tahun s/d 5 tahun = 2 x gaji pokok sebulan
- 5 tahun s/d 10 tahun = 4 x gaji pokok sebulan
- 10 tahun s/d keatas = 6 x gaji pokok sebulan

Jika karyawan meninggal dunia maka kepada ahli warisnya diberikan :

- Tunjangan kematian yang meninggal dunia didalam jam kerja dan oleh karena tugas, sebesar 5 x gaji sebulan.
- Yang meninggal diluar tugas, sebesar 3 x gaji sebulan.

2.3 Kebijaksanaan Perusahaan mengenai Upah dan Gaji

Pada analisis terakhir kebijaksanaan suatu perusahaan mengenai gaji bagi para karyawan, tercermin pada jumlah uang yang dibawa pulang oleh para karyawan tersebut, berarti bukan hanya gaji pokok yang penting, akan tetapi berbagai komponen lain dari kebijaksanaan tersebut, seperti tunjangan jabatan, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan transportasi, bantuan pengobatan dan sebagainya, bahkan tentang kenaikan gaji berkala perlu mendapat prioritas.

2.4 Peraturan Undang-Undang

Pemerintah berkepentingan dalam bidang ketatanegaraan dan oleh karenanya berbagai segi kehidupan kekayaanpun diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya tingkat upah minimum, upah lembur, memperkerjakan wanita, memperkerjakan anak dibawah umur, keselamatan kerja, hak cuti, jumlah jam kerja dalam seminggu, hak berserikat dan lain sebagainya. Tidak ada satupun perusahaan yang bebas dari kewajiban untuk taat kepada semua ketentuan hukum yang bersifat normatif tersebut.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM